

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN</p>	NOMOR SOP	440.1 / 2023 .
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	02 Januari 2023
	TANGGAL EFEKTIF	02 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	 dr. Jusi Febrianto, MPH NIP. 197002192002121004
	NAMA SOP	PENGAJUAN USULAN KEPESERTAAN BPJS PBI APBD 2 PROSEDUR JKN PEMENUHAN UHC
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
a. Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional; b. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) d. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, diubah dengan Perpres 75 tahun 2019, terakhir di rubah dengan Perpres 64 tahun 2020. e. Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN f. Instruksi Bupati Purbalingga nomor 463.23/4 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Program JKN g. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan JKN dalam pemenuhan UHC yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga	a. Pelaksana adalah petugas dengan pendidikan minimal Diploma Tiga (D III) bidang kesehatan b. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan; c. Memahami Bidang Kesehatan dan Penjaminan Kesehatan; d. Memiliki skill pengoperasian Sistem berbasis Informasi Teknologi (IT); e. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik;	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
a. SOP Peserta data ganda b. SOP Penonaktifan kepesertaan PBI c. SOP Pengalihan kepesertaan PBI	a. Daftar usulan (manual maupun elektronik) b. Alat Tulis Kantor c. Komputer dan jaringan internet d. Alat Komunikasi dan Jaringan komunikasi e. Printer	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pelayanan pengusulan peserta menjadi terhambat, program UHC menjadi kurang optimal.	Disimpan sebagai data dan manual	

DIAGRAM ALUR PENGAJUAN USULAN KEPESERTAAN BPJS PBI APBD 2 PROSEDUR JKN PEMENUHAN UHC

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pengusul	Petugas JKN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Usulan data peserta PBI, diajukan oleh pemohon dengan mengisi form permohonan pesertaaan PBI APBD 2			Format permohonan pengajuan kepesertaan dan Berkas usulan (FC KTP, KK, SKTM dari desa dilegalisasi kecamatan, surat pengantar dari DINSOSDALDUKBP3A)	5 menit	Formulir dan berkas usulan terpenuhi	Pemohon adalah pribadi pemohon/keluarga/kerabat/perangkat desa sesuai domisili pemohon.
2.	Verifikasi, validasi dan urgensi data disesuaikan dengan jumlah kuota kepesertaan dan ketersediaan anggaran			Verifikasi, validasi berkas dan formulir	5 menit	Data Usulan terverifikasi dan tervalidasi	Verifikasi dan kelengkapan berkas usulan yang diajukan dari pemohon
3.	Data usulan yang tidak urgen dan atau tidak valid tidak lengkap maka tidak diusulkan.			Petugas JKN melakukan verifikasi awal dan validasi	5 menit	Data usulan terverifikasi dan tervalidasi	Data yang tidak valid untuk divalidasi. (misal: NIK tidak valid, untuk dikoordinasikan dengan Dindukcapil)
4.	Data peserta diusulkan ke BPJS Kesehatan dan diterbitkan surat usulan kepesertaan PBI APBD 2 ke BPJS Kesehatan			Petugas JKN mengusulkan ke BPJS Kesehatan (melalui media/system komunikasi dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat usulan kepesertaan)	5 - 30 menit	Berkas yang terverifikasi dan tervalidasi terinput di system BPJS Kesehatan	Usulan ke BPJS Kesehatan. Hasil menunggu jawaban dari system BPJS Kesehatan
5.	Pemohon menerima bukti kepesertaan aktif peserta BPJS Kesehatan PBI APBD 2.			Petugas JKN menerbitkan bukti aktif kepesertaan setelah menerima notifikasi dari BPJS Kesehatan, diserahkan ke pemohon.	30 menit (Maksimal 5 jam)	Surat bukti keaktifan peserta JKN	